Peserta lelang yang telah lulus pada tahap administrasi dan teknis berkompetisi secara *realtime*, dengan cara memasukkan penawara harga lebih dari satu kali dan bersifat menurun dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan melalui media elektronik (*online*).

1. Tujuan

Pelaksanaan e-RA dimaksudkan untuk mendapatkan harga penawaran yang lebih kompetitif dan mencerminkan harga pasar, melalui suatu proses yang lebih efisien, dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta lelang untuk dapat mengajukan penawaran terbaik.

1. Prinsip Dasar e-RA
2. Dilakukan hanya pada tahap penawaran harga.
3. Peserta pengadaan harus memahami, mempunyai kemampuan dan mematuhi aturan main e-RA yang telah ditetapkan.
4. Identilas penawar harga harus dirahasiakan.
5. Pengadaan komoditas tertentu dengan metode yang lebih efisien tidak dilaksanakan dengan sistem ini.

4. ***Call Off Order* (Pemasokan Berdasarkan Perintah)**

1. Pengertian

*Call Off Order* (Pemasokan Berdasarkan Perintah) adalah kontrak pengadaan barang dan jasa untuk jangka waktu yang relatif panjang (satu sampai tiga tahun) untuk suatu jumlah nilai tertentu dengan harga satuan yang telah disepakati, dimana pengguna barang dan jasa meminta penyedia barang dan jasa untuk menyerahkan barang atau melaksanakan pekerjaan sewaktu-waktu diperlukan dan pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi atau dikerjakan.

1. Tujuan

Tujuan *Call off Order* adalah untuk memudahkan dan mempercepat pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya pengelolaan pengadaan.

1. Persyaratan

*Call off Order* dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan:

1. Untuk pengadaan barang-barang habis pakai (*consumable item*), dengan tingkat
2. Pemakaian tinggi atau jasa dengan sifat pekerjaan rutin dan frekuensi pekerjaan tinggi.
3. Dalam 1 (satu) paket pengadaan hanya terdiri dari 1 (satu) kelompok jenis yang sama.

**5. *Price Agreement* (Perjanjian Harga)**

1. Pengertiaan

Perjanjian Harga (*Price Agreement*) adalah perjanjian dengan 1 (satu) pemasok yang bertindak sebagai distributor atau agen tunggal, yang dibuat berdasarkan harga satuan (unit price) barang dan jasa yang dikeluarkan oleh produsen/prinsipal untuk 1 (satu) kelompok barang dan jasa yang bersifat spesifik, untuk suatu jangka waktu tertentu.

1. Tujuan

Tujuan pengadaan dengan perjanjian harga (*price agreement*) adalah untuk memudahkan dan mempercepat pengadaan barang dan jasa tertentu dengan cara mengadakan perjanjian harga untuk suatu jangka waktu tertentu dengan 1 (satu) penyedia barang/jasa.

1. Persyaratan

Perjanjian harga (*price agreement*) dapat dilakukan bila memenuhi persvaratan:

1. Tersedianva Distributor atau Agen Tunggal yang dibuktikan dengan perjanjian keagenan atau surat penunjukan dari produsen atau pihak yang diberi kewenangan oleh produsen;
2. Barang dan jasa bersifat spesifik;
3. Tersedianya daftar harga barang (*price list*) yang dikeluarkan oleh produsen/ prinsipal atau pihak yang diberi kewenangan oleh produsen.